



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fajri Mangimang  
Tempat lahir : Munthe  
Umur/Tanggal lahir : 26/8 Juni 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Bitung Barat Satu, Kec. Maesa, Kota Bitung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Fajri Mangimang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJRI MANGIMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yaitu Primair PASAL 363 AYAT (1) KE-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa FAJRI MANGIMANG Alias AJI bersama-sama dengan lelaki FEBRIANDI WAOLUMAYA (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 23.40 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di ALFAMART Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi RIZKY ARIANTO pergi ke tempat kerjanya di ALFAMART dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah dengan Nomor Polisi DB 3286 CY milik dari kakak saksi yakni saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SUGONDO PRATIKNO, kemudian saksi RIZKY ARIANTO memarkir motor tersebut di tempat parkir. Lalu datanglah Terdakwa FAJRI MANGIMANG Alias AJI bersama-sama dengan lelaki FEBRIANDI WAOLUMAYA dengan menggunakan sepeda motor masuk kedalam area ALFAMART, saat itu lelaki FEBRIANDI WAOLUMAYA langsung turun dari sepeda motor lalu mendorong sepeda motor milik saksi korban secara bergantian dengan Terdakwa FAJRI MANGIMANG Alias AJI sampai di lorong Alfamart Candi, ditempat itu terdakwa dan lelaki FEBRIANDI WAOLUMAYA berusaha untuk membongkar kunci kontak dengan menggunakan obeng akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan sehingga sepeda motor tersebut hanya ditinggalkan begitu saja di halaman toko Alfamart Candi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah rupiah).

Perbuatan Terdakwa FAJRI MANGIMANG Alias AJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa FAJRI MANGIMANG Alias AJI bersama-sama dengan lelaki FEBRIANDI WAOLUMAYA (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 23.40 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di ALFAMART Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi RIZKY ARIANTO pergi ke tempat kerjanya di ALFAMART dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah dengan Nomor Polisi DB 3286 CY milik dari kakak saksi yakni saksi korban SUGONDO PRATIKNO, kemudian saksi RIZKY ARIANTO memarkir motor tersebut di tempat parkir. Lalu datanglah Terdakwa FAJRI MANGIMANG Alias AJI bersama-sama dengan lelaki FEBRIANDI WAOLUMAYA dengan menggunakan sepeda motor masuk kedalam area ALFAMART, saat itu lelaki FEBRIANDI WAOLUMAYA langsung turun dari sepeda motor lalu mendorong sepeda motor milik saksi korban secara bergantian dengan Terdakwa FAJRI MANGIMANG Alias AJI sampai di lorong Alfamart Candi,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat itu terdakwa dan lelaki FEBRIANDI WAOLUMAYA berusaha untuk membongkar kunci kontak dengan menggunakan obeng akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan sehingga sepeda motor tersebut hanya ditinggalkan begitu saja di halaman toko Alfamart Candi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah rupiah).

Perbuatan Terdakwa FAJRI MANGIMANG Alias AJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZKI ARIANTO dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik Saksi korban RIZKI ARIANTO yang dilakukan oleh Terdakwa FAJRI MANGIMANG yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar Jam 23.40 WITA di parkiran ALFAMART di Kel. Madidir Unet Kec. Madidir Kota Bitung;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga apapun dengan terdakwa dan saya tidak mengenal terdakwa saya hanya melihat terdakwa di rekaman CCTV;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh dua orang terdakwa yaitu Yamaha Mio M3 warna merah hitam DB 3286 CY yang di parkir di depan ALFAMART tempat korban bekerja dan benar sepeda motor yang di tunjukan oleh penyidik kepada saya adalah motor saya yang hilang di parkiran tersebut;
- Bahwa pada awalnya sekitar jam 14.00 wita saya masuk kerja dan memarkir motor saya di parkiran toko ALFAMART tempat di mana saya bekerja, pada saat saya memarkir motor saya tidak mengunci setirnya dan saya langsung masuk toko untuk bekerja, dan saya mengira tempat parkir tersebut aman karna banyak pengunjung keluar masuk untuk berbelanja dan selama saya bekerja saya tidak pernah keluar dari toko kemudian pada saat toko mau ditutup sekitar jam 23.30 motor saya masih ada kemudian saya masuk kedalam lagi sekitar 10 menit setelah itu keluar sepeda motor saya sudah tidak ada di parkiran kemudian saya mencari seputaran halaman toko

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bit



ALFAMART tetapi tidak ada kemudin saya kembali lage ke dalam untuk melihat rekaman CCTV setelah melihat rekaman CCTV tersebut ternyata ada dua orang yang menghampiri motor saya dan yang mendorong motor saya menggunakanjeket hitam dan topi hitam langsung naik di atas motor saya dan mendorong setelah itu saya sudah tidak tau lagi dan saya melaporkan hal tersebut ke polres Bitung;

- Bahwa kerugian yang saya alami akibat kejadian pencurian sepeda motor tersebut saya mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SUGONDO PRATIKNO disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa FAJRI MANGIMANG terhadap Saksi korban RIZKI ARIANTO yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar Jam 23.40 WITA di parkiran ALFAMART di Kel. Madidir Unet Kec. Madidir Kota Bitung;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui para terdakwa pencurian sepeda motor tersebutnanti setelah pihak polisi berhasil menangkap para pelaku baru saksi tau namanya yaitu FAJRI MANGIMANG dan terdakwa FEBRIAMDI WAWOLUMAYA sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudara RIZKY ARIANTO;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut dari saksi korban RIZKI ARIANTO melalui telfon;

- Bahwa saksi korban menelfon saksi dan memberitahuan kepadanya karna saksi merupakan kakak kandung saksi korban RIZKI ARIANTO dan di nama STNK sepeda motor tersebut adalah nama saksi SUGONDO PRATIKNO;

- Bsepeda motor yang di perlihatkan oleh penyidik kepada saya yaitu sepeda motor solo Yamaha Mio M3 warna hitam DB 3286 CY nomor mesin E3R2E2622086, Nomor rangka MH3SE88H0KJ161861, benar sepeda motor tersebut adalah milik adik saya RIZKI ARIANTO yang hilang di parkiran toko ALFAMART di Kel. Madidir Unet Kec. Madidir Kota Bitung;

- Bahwa akibat pencurian sepeda motor tersebut adik saya atau saksi korban RIZKI ARIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar Jam 23.40 WITA di parkirán ALFAMART di Kel. Madidir Unet Kec. Madidir Kota Bitung;;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA sedangkan korbannya saya belum tau namanya nanti setelah di beritahukan kepemilikan sepeda motor oleh polisi baru saya tahu namanya yaitu SUGONDO PRATIKNO;
- Bahwa sepeda motor yang kami curi yaitu sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah DB 3286 CY;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dari parkirán Alfamart setelah jarak 100 (seratus) meter meninggalkan Alfamart saya dan saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA ganti motor tersebut dan motor curian saya yang bawa sampai sampai di lorong Alfamart Candi kemudian kami berdua membongkar kunci kontak namun sepeda motor tersebut tidak hidup, karena tidak hidup sepeda motor tersebut saya mendorong motor tersebut sampai di halaman Alfamart Candi kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut lalu kami kembali di kost milik saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA tidak meminta ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di dalam Alfamart karna saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA mendapat WA dari temannya bahwa sepeda motor dan saksi sudah di posting di grup Tim tarsius;
- Bahwa pertama Terdakwa dan saksi minum minuman keras di tempat kos kosan saya di Asabri kemudian terdakwa FEBRIANDI WAWOLUMAYA saya berkata kepada saksi bahwa saya lapar kemudian saya dan saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA keluar untuk mencari makanan dan kami mendapatkan nasi kuning, dan ketika kami lewat kami melihat ada dua buah sepeda motor yang satu kami lihat tidak di kunci stirnya karna setirnya lurus lalu saya berkata kepada saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA mau mengambil sepeda motor mau pakai pulang ke Likupang lalu saya menghentiakn motor dan langsung naik ke atas sepeda motor yang di parkir di parkirán Alfamart dan saya menghidupkan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak hidup kemudian saya bersama-sama dengan saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIANDI WAWOLUMAYA mendorong sepeda motor tersebut dari parkir Alfamart sampai depan Alfamart candi belakang Polsek Maesa setelah itu kami menyalakan sepeda motor tersebut namaun sepeda motort tersebut tidak hidupdan dan kami pun meninggalkan sepeda motor tersebut di belakang Polsek Maesa di depan halaman parkir Alfamart Candi dan kami berdua pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar Jam 23.40 WITA di parkir AlfAMART di Kel. Madidir Unet Kec. Madidir Kota Bitung;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah saya dan saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA sedangkan korbannya saya belum tau namanya nanti setelah di beritahukan kepemilikan sepeda motor oleh polisi baru saya tahu namanya yaitu SUGONDO PRATIKNO;
- Bahwa sepeda motor yang kami curi yaitu sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah DB 3286 CY;
- BahwaTerdakwa dan saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dari parkir Alfamart setelah jarak 100 (seratus) meter meninggalkan Alfamart saya dan saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA ganti motor tersebut dan motor curian saya yang bawa sampai sampai di lorong Alfamart Candi kemudian kami berdua membongkar kunci kontak namun sepeda motor tersebut tidak hidup, karena tidak hidup sepeda motor tersebut saya mendorong motor tersebut sampai di halaman Alfamart Candi kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut lalu kami kembali di kost milik saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA tidak meminta ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut di dalam Alfamart karna saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA mendapat WA dari temannya bahwa sepeda motor dan saksi sudah di posting di grup Tim tarsius;
- Bahwa awalnya di tempat kos kosan saya di Asabri kemudian terdakwa FEBRIANDI WAWOLUMAYA saya berkata kepada saksi bahwa saya lapar kemudian saya dan saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA keluar untuk mencari

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bit



makanan dan kami mendapatkan nasi kuning, dan ketika kami lewat kami melihat ada dua buah sepeda motor yang satu kami lihat tidak di kunci stirnya karna setirnya lurus lalu saya berkata kepada saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA mau mengambil sepeda motor mau pakai pulang ke Likupang lalu saya menghentiakn motor dan langsung naik ke atas sepeda motor yang di parkir di parkir Alfamart dan saya menghidupkan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak hidup kemudian saya bersama-sama dengan saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA mendorong sepeda motor tersebut dari parkir Alfamart sampai depan Alfamart candi belakang Polsek Maesa setelah itu kami menyalakan sepeda motor tersebut namaun sepeda motort tersebut tidak hidupdan dan kami pun meninggalkan sepeda motor tersebut di belakang Polsek Maesa di depan halaman parkir Alfamart Candi dan kami berdua pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilaakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur ke-1 :**

**Barang siapa :**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Fajri Mangiming dan benar setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa membenarkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Unsur ke-2 :**

### **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segal sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki ataupun tidak memiliki harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak seseorang atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diperoleh suatu fakta hukum yaitu pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar Jam 23.40 WITA di parkir an ALFAMART di Kel. Madidir Unet Kec. Madidir Kota Bitung, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah milik saksi korban Rizky Arianto.

Menimbang, bahwa pada awalnya sekitar jam 14.00 wita saksi Rizki Arianto masuk kerja dan memarkir motor di parkir an toko ALFAMART tempat di mana saksi korban bekerja, pada saat saksi Rizki Arianto memarkir motor tidak mengunci setirnya dan saksi Rizki Arianto langsung masuk toko untuk bekerja, dan mengira tempat parkir tersebut aman karna banyak pengunjung keluar masuk untuk berbelanja dan selama saksi Rizki Arianto bekerja tidak pernah keluar dari toko kemudian pada saat toko mau ditutup sekitar jam 23.30 motor masih ada kemudian saksi korban masuk kedalam lagi sekitar 10 menit setelah itu keluar sepeda motor sudah tidak ada di parkir an kemudian saksi Rizki Arianto mencari seputaran halaman toko ALFAMART tetapi tidak ada kemudin saksi Rizki Arianto kembali lage ke dalam untuk melihat rekaman CCTV setelah melihat rekaman CCTV tersebut ternyata ada dua orang yang menghampiri motor saksi Rizki Arianto dan yang mendorong motor saksi Rizki Arianto menggunakan jaket hitam dan topi hitam langsung naik di atas motor saksi korban dan mendorong setelah itu saksi korban sudah tidak tau lagi dan saksi korban melaporkan hal tersebut ke polres Bitung;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA keluar untuk mencari makanan dan mereka mendapatkan nasi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning, dan ketika lewat melihat ada dua buah sepeda motor yang satu kami lihat tidak di kunci stirnya karna setirnya lurus lalu Terdakwa berkata kepada saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA mau mengambil sepeda motor mau pakai pulang ke Likupang lalu Terdakwa menghentikan motor dan langsung naik ke atas sepeda motor yang di parkir di parkiran Alfamart dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak hidup kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA mendorong sepeda motor tersebut dari parkiran Alfamart sampai depan Alfamart candi belakang Polsek Maesa setelah itu kami menyalakan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak hidup dan kami pun meninggalkan sepeda motor tersebut di belakang Polsek Maesa di depan halaman parkiran Alfamart Candi dan kami berdua pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Febriamdi Wawolumaya saksi menderita kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Rizki Arianto yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

**Unsur ke-3 :**

**Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizki Arianto, saksi Sogondo Pratiknoi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan Febriamdi Wawolumaya sekitar jam 23.40 wita bertempat diparkiran Toko Alfamart di Kelurahan Madidir Unet kecamatan Madidir Kota Bitung, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam DB 3286 CY tanpa ijin dari saksi korban Rizki Arianto, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

**Unsur ke-4 :**

**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Febriamdi Wawolumaya pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar Jam 23.40 WITA di parkiran ALFAMART di Kel. Madidir Unet Kec. Madidir Kota Bitung keluar untuk mencari makanan dan mereka mendapatkan nasi kuning, dan

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bit*



ketika lewat melihat ada dua buah sepeda motor yang satu kami lihat tidak di kunci stirnya karna setirnya lurus lalu Terdakwa berkata kepada saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA mau mengambil sepeda motor mau pakai pulang ke Likupang lalu Terdakwa menghentikan motor dan langsung naik ke atas sepeda motor yang di parkir di parkiran Alfamart dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak hidup kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRIANDI WAWOLUMAYA mendorong sepeda motor tersebut dari parkiran Alfamart sampai depan Alfamart candi belakang Polsek Maesa setelah itu kami menyalakan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak hidup dan kami pun meninggalkan sepeda motor tersebut di belakang Polsek Maesa di depan halaman parkiran Alfamart Candi dan kami berdua pulang; dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajri Mangimang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- ( tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nur'ayin, S.H. , Christy Angelina Leatemala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Habibie S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Debby Kenap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bit



Nur'ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Christy Angelina Leatemala, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Habibie S.H.